

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Bai' As-Salam*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Salam*

Salam merupakan suatu akad jual beli yang mana barang yang diperjual-belikan itu masih belum ada sehingga barang tersebut penyerahannya ditangguhkan, akan tetapi pembayarannya dilakukan secara tunai. Dalam akad *salam*, pihak-pihak yang berkaitan harus tahu secara pasti mengenai kuantitas, kualitas, harga serta waktu penyerahan barang yang akan dibeli.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan *salam* sebagai suatu transaksi pesanan dengan kriteria serta spesifikasi tertentu yang mana pembayarannya ditangguhkan pada waktu tertentu dengan dilakukan secara tunai di majelis akad, sedangkan menurut ulama *Malikiyah* menjelaskan bahwa *salam* merupakan suatu transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai yang mana barang pesannya akan diberikan pada waktu tertentu.¹⁵

Di antara dasar hukum yang memperkuat dibolehkannya akad *salam*, yakni pada surah QS al-Baqarah: 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

¹⁵ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, 121.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dari dalil di atas menjelaskan mengenai perilaku seseorang ketika bermuamalah dengan pembayaran tidak secara tunai hendaknya untuk menuliskannya. Hal tersebut juga berlaku dalam akad *salam*, yang mana dalam akad ini merupakan akad jual beli pesanan dengan pembayaran dilakukan di muka baik tunai ataupun non tunai. Isi serta maksud dari ayat di atas adalah perintah untuk penulisan serta pencatatan untuk setiap transaksi dalam bermuamalah.¹⁶

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah saw datang ke kota madinah yang mana penduduk di sana melakukan *salaf (salam)* berupa buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, dan tiga tahun. Lalu beliau mengatakan barangsiapa yang melakukan akad *salam* tersebut hendaknya ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.¹⁷

2. Rukun dan Syarat *Salam*

Dalam akad *salam*, terdapat rukun serta syarat yang harus dipenuhi menurut Ahmad Sarwat, yakni sebagai berikut:¹⁸

a. Orang yang berakad

¹⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi., 136-137.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 91.

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2016), 79.

Pembeli serta penjual atau orang yang berakad harus memenuhi syarat, yakni orang tersebut harus balig dan berakal.

b. Objek akad jual beli *salam* yakni uang dan barang

Pemenuhan rukun pada objek akad *salam* tentunya harus dapat memenuhi syarat berikut:¹⁹

- 1) Syarat objek akad pada uang, yakni diharuskan memiliki kepastian akan nilai yang akan dibayarkan serta pembayaran pada akad ini pelunasannya harus diserahkan pada waktu akad. Uang pembayaran tidak dibolehkan berupa utang.
- 2) Syarat yang kedua, yakni syarat pada produk yang dijual, di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi pada produk, yakni sebagai berikut:
 - a) Pada akad *salam* bukan *ain* nya pada suatu barang yang dijual, melainkan penjualan yang dilakukan, yakni yang dijual ialah produk dengan kriteria dan spesifikasi.
 - b) Barang yang dijual diharuskan dijelaskan kriteria dan spesifikasi barangnya. Penjelasan tersebut mulai dari kualitas barangnya sampai dengan kuantitas barangnya.
 - c) Penyerahan barang dalam akad *salam* tidak dilakukan pada akad dilakukan. Melainkan penyerahannya diberikan ketika akad tersebut usai dilakukan..

¹⁹ Ibid., 79-83.

- d) Memenuhi batas minimal akan penyerahan barang dari waktu akad sampai dengan barang diterima. Pendapat akan minimal waktu penyerahan barang ini memiliki perbedaan, yakni:
- (1) Waktu minimal penyerahan barang menurut Al-Karkhi dari Al-Hanafiyah, yakni minimal setengah hari, tidak diperkenankan kurang dari waktu tersebut.
 - (2) Ibnu Abil Hakam membolehkan penyerahan barang berjarak satu hari.
 - (3) Meriwayatkan dari Malik, Ibnu malik menjelaskan bahwa Penyerahan barang dilakukan minimal 2 sampai 3 hari.
- e) Penyerahan barang yang diadakan diharuskan memiliki kejelasan waktu.
- f) Barang memungkinkan untuk dapat diserahkan sesuai waktu yang ditetapkan.
- g) Diharuskan memiliki kejelasan lokasi diserahkannya barang.
- h) Terdapat hak *khiyar* bagi pembeli ketika barang tidak sesuai dengan kriteria yang ada dengan dua pilihan, yakni pembatalan kontrak dengan meminta pengembalian uang dan menunggu barang tersedia kembali. ²⁰ *khiyar* pada dasarnya diperbolehkan, asalkan tidak merugikan kedua belah pihak.

²⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN/-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*, (Jakarta: 2000), 3.

Berikut merupakan macam-macam *khiyar* yang terdapat dalam jual beli.²¹

- 1) *Khiyar majelis*, yaitu ketika dalam sebuah akad jual beli telah dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka keduanya boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut selama kedua belah pihak tersebut masih dalam tempat akad (majelis).
- 2) *Khiyar syarat*, merupakan jual beli yang didalamnya diberikan syarat baik oleh penjual maupun pembeli.
- 3) *Khiyar 'aibi* (cacat), yang dimaksud *khiyar 'aibi* adalah ketika barang yang telah dibeli ternyata didapati kerusakan atau kecacatan, maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Objek akad dalam jual beli *salam*, yakni terdapat dua, yaitu modal/uang serta barang yang yang diperjualbelikan. Barang yang dipesan dalam jual beli *salam* diharuskan jelas ciri-cirinya, jelas harganya, serta jelas waktu penyerahannya pada saat waktu akad berlangsung. Dalam pembayaran akad *salam* diharuskan pembayarannya dilakukan pada waktu akad berlangsung dengan kata lain pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad.

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

²¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi., 132.

Dalam ijab dan qabul diharuskan memakai pernyataan yang jelas serta dapat dipahami oleh pihak yang berakad. Tidak mengandung makna ganda.

3. *Salam Parallel*

Salam parallel merupakan suatu pelaksanaan akad *salam* yang dilakukan dengan dua transaksi yang dilakukan secara simultan. Penjual menerima pesanan dari pembeli kemudian penjual menyerahkan pada produsen untuk membuatnya. *Salam parallel* dapat dilakukan dengan syarat:²²

- a. Akad kedua antara penjual dengan *supplier* harus terpisah dari akad yang pertama, yakni penjual dengan pembeli akhir.
- b. Akad yang kedua dilakukan setelah akad yang pertama sah.

B. Transaksi-Transaksi Jual Beli yang Dilarang

Suatu transaksi akan menjadi terlarang dikarenakan beberapa sebab. Transaksi yang dilarang itu disebabkan menjadi dua sebab, yakni dilarang karena haram pada zatnya dan dilarang karena selain zatnya. Transaksi yang dilarang dikarenakan selain zatnya terbagi menjadi hal-hal sebagai berikut:²³

1. Dilanggarnya prinsip ridha (rela)

Dalam transaksi jual beli di dalam Islam tidak diperkenankan untuk melanggar prinsip saling rida, yang artinya kedua belah pihak harus memiliki rasa saling rela tanpa keterpaksaan dalam jual beli. Setiap pihak

²² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 230.

²³ Sa'adah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 50-52.

berhak untuk mengetahui informasi mengenai barang yang ditransaksikan sehingga para pihak yang terlibat tidak merasa tercurangi serta ditipu. Penipuan ini biasa terjadi dalam jual beli mengenai kualitas, kuantitas, harga ataupun waktu penyerahan barang.

2. Dilanggarnya prinsip tidak mendzalimi serta tidak didzalimi

Di antara transaksi-transaksi yang melanggar prinsip mendzalimi dan didzalimi ialah sebagai berikut:²⁴

a. *Gharar*

Gharar merupakan suatu situasi yang terjadi dikarenakan adanya suatu ketidakpastian dari para pihak mengenai transaksi yang dilakukan, yang mana ketidakpastian tersebut bisa meliputi waktu pengiriman, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya.

b. *Ikhtikar*

Ikhtikar merupakan suatu sistem untuk merekayasa pasar dengan menaikkan keuntungan di atas keuntungan normal dengan mengurangi *supply* produk supaya harga produk tersebut harganya menjadi naik dikarenakan kelangkaan barang tersebut.

c. *Bai' najasy*

Bai' najasy merupakan suatu rekayasa pasar untuk menciptakan keadaan seolah-olah banyak permintaan terhadap produk tersebut dengan cara produsen melakukan permintaan palsu. Sehingga dengan hal tersebut harga jual produknya akan naik.

²⁴ Ibid., 50-52.

d. Riba

Riba merupakan suatu tambahan yang ada dalam transaksi tanpa suatu adanya padanan yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut. Dalam transaksi jual beli, riba biasa muncul diakibatkan oleh pertukaran suatu produk sejenis yang nilainya tidak sepadan atau memenuhi, baik mulai dari kualitas, kuantitas, bahkan sampai waktu penyerahannya.

e. *Maysir*

Maysir merupakan suatu perjudian yang mengisyaratkan salah satu pihak untuk menanggung beban dari pihak yang lain dikarenakan permainan tersebut.

f. *Risywah*

Risywah ialah suap menyuap yang dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada pihak tertentu agar mendapat sesuatu yang bukan haknya.

3. Tidak lengkapnya/ tidak sahnya akad

Suatu transaksi akan menjadi haram untuk dilakukan apabila terjadi karena tidak lengkapnya serta tidak sahnya akad. Hal-hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:²⁵

a. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun

Rukun merupakan suatu hal yang wajib untuk dipenuhi dalam suatu transaksi. Rukun dalam muamalah bidang ekonomi umumnya

²⁵ Ibid., 52-53.

terdapat tiga, yakni pelaku, objek, dan ijab qabul. Ketika ketiga rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut akan menjadi tidak sah. Selain rukun, juga harus terdapat syarat yang harus ada untuk melengkapi rukun. Syarat, keberadaannya tidak boleh ada lima hal berikut, yaitu:

- 1) Yang haram dihalalkan
- 2) Yang halal diharamkan
- 3) Keberadaan syarat tidak boleh menggugurkan rukun yang ada
- 4) Syarat yang ada tidak boleh bertentangan dengan rukun
- 5) Syarat tidak boleh mencegah berlakunya rukun

b. Terjadi *ta'alluq*

Ta'alluq ialah dua akad yang memiliki keterkaitan atas berlakunya akad pertama bergantung pada akad yang kedua.

c. Terjadi *two in one*

Two in one merupakan suatu kondisi terjadi dua akad terdapat dalam satu transaksi yang menyebabkan terjadi ketidakpastian akan akad mana yang harus digunakan.

C. Jual Beli Sistem *Dropshipping*

1. Pengertian *Dropship*

Dropship menurut Richo Huang ialah suatu teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang, ketika penjual memperoleh order, maka penjual tersebut akan meneruskan order serta detail pengiriman barang ke *supplier*/ produsen, yang mana *supplier*/ produsen


akan melakukan pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan nama pengirim, yakni penjual.²⁶ Pada intinya jual beli sistem *dropshipping* merupakan sistem jual beli online yang mana penjual tidak perlu melakukan stok barang ataupun proses pengiriman.²⁷

2. Sistem Kerja *Dropship*

Menurut Richo Huang, dalam sistem *dropshipping* terdapat langkah-langkah kerja pada sistem tersebut. Urutan sistem *dropshipping* pada umumnya ialah sebagai berikut:²⁸

Gambar 2.1

Sistem Dropshipping



Sumber: Rico Huang dalam Buku *Dropship Mastery* halaman 14

a. Mencari *supplier* untuk memenuhi produk.

²⁶ Rico Huang, Seno Aji Airlangga, *Dropship Mastery* (Alona Indonesia Raya, 2020), 13.

²⁷ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, 100.

²⁸ Rico Huang, Seno Aji Airlangga, *Dropship Mastery*, 14.

- b. Menyimpan foto/ video serta deskripsi dari produk tersebut.
 - c. Memasarkan produk kepada konsumen dengan bahan foto/ video produk.
 - d. Konsumen membeli produk dengan mentransfer uang kepada *dropshipper*.
 - e. *Dropshipper* melanjutkan mentransfer uang ke *supplier* untuk pengadaan produk.
 - f. Keuntungan diperoleh *dropshipper* dari selisih uang yang telah dibayarkan oleh konsumen.
 - g. Pengiriman produk dilakukan oleh *supplier* kepada konsumen dengan mengatasnamakan toko dari *dropshipper*.
 - h. Konsumen menerima barang.
 - i. Transaksi selesai.
3. Syarat Diperbolehkannya *Dropshipping*

Menurut Syaikh Ariyadi *dropship* dapat dikatakan halal hukumnya apabila dapat memenuhi syarat-syarat berikut:²⁹

- a. Spesifikasi produk jelas
- b. Waktu penyerahan produk jelas
- c. Memungkinkan untuk diserahkan pada waktu yang ditentukan
- d. Tempat penyerahan produk harus jelas
- e. Barang yang dibeli diserahkan pada waktu setelah akad tersebut berlangsung dan disepakati

²⁹ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, 101.

f. Memiliki hak *khiyar*

4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *Dropshipping*

a. Kelebihan

- 1) Tidak perlu repot untuk menyiapkan stok barang
- 2) Bisa dibuat bisnis sampingan karena tidak direpotkan waktu untuk berjualan
- 3) Tidak direpotkan dengan penurunan dan kenaikan harga
- 4) Tidak perlu repot untuk memikirkan biaya produksi
- 5) Tidak repot dalam proses pembuatan produk
- 6) Tidak perlu memikirkan pengemasan dan pengiriman

b. Kekurangan

- 1) Patokan harga produk tidak bisa dibuat oleh *dropshipper*
- 2) Produk tidak bisa diganti oleh *dropshipper*
- 3) Produk bukan sepenuhnya milik *dropshipper* karena *dropshipper* hanya sebatas menjual atau mempromosikan.
- 4) *Dropshipper* kesulitan memantau stok barang
- 5) Kesulitan dalam menanggapi komplain dari pembeli.